



**P U T U S A N**

**Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Rio Afriyanto Bin Dalius;
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Purwodadi, Rt.001, Rw.001, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhammad Musa Bin Safarudin;
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bedaro Rampak, Rt.004, Kel. Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Taufiq Hodayatullah Bin Bahrullah;
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pal 9 Tunas Harapan, Rt.005, Rw.003, Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06 (samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2017/PN Mrt tanggal 21 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 21 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RIO AFRIYANTO Bin DAHLIUS, terdakwa II. MUHAMMAD MUSA Bin SAFARUDIN, terdakwa III. TAUFIQ HIDAYATULAH, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan atau turut serta melakukan Secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I. RIO AFRIYANTO Bin DAHLIUS, terdakwa II. MUHAMMAD MUSA Bin SAFARUDIN, terdakwa III. TAUFIQ HIDAYATULAH Bin BHRULLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun di kurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1 paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 0,55 Gram
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 1 (satu) buah jarum suntik
  - 5 (lima) buah korek api/manchis
  - 1 (satu) buah kotak rokok SampoernaDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa **terdakwa I RIO AFRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MUSA dan terdakwa III TAUFIQ HIDAYATULLAH**, sekira pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 pukul 16.15 Wib atau setidaknya sekira bulan April tahun 2017, bertempat di pondok kebun didesa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ketiga terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ketiga terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa datang kerumah terdakwa III Taufiq dengan tujuan untuk memancing ikan dibelakang rumah terdakwa III Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km 09 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sekira jam 14.30 Wib Saudara Dedi (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa III TAUFIQ, kemudian ketiga terdakwa dan Dedi bercerita-cerita dikolam pemancingan milik orang tua terdakwa III Taufiq, sehingga kemudian Dedi mengajak ketiga terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dipondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketiga terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor ketiga terdakwa menuju pondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sedangkan Dedi dalam perjalanan tepatnya didesa Bedaro Rampak Memanggil Riko (belum tertangkap) mengajak untuk pergi kepondok kebun karet tersebut.;
- Bahwa setibanya dipondok karet tersebut Dedi langsung mengeluarkan pirek kaca yang berisi sabu-sabu dari kotak rokok sempurna yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang telah Saudara dedi bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa II Musa diminta Dedi untuk mengambil Bong bekas yang berada dibawah pondok, kemudian Dedi langsung menyambungkan pirek kaca tersebut ke Bong dan membakarnya dan menghisapnya sebanyak dua kali hisapan setelah itu Bong diserahkan kepada Riko dan dihisap sebanyak satu kali hisapan, kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Musa dan dihisap satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa III. Taufiq dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dihisapnya satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa I Rio Afriyanto dan dihisap sebanyak satu kali hisapan.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa I Rio Afriyanto, bersama-sama terdakwa II Musa, terdakwa III Taufiq Dedi dan Riko sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Defri Nofriadi, saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri dan saksi Andi Gristian yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Anwar selaku Kepala Dusun dan saksi Hasan Basri selaku warga Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 5 (lima) buah korek api mancis dan setelah ditanyakan kepada ketiga terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Rio afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba sementara Dedi dan Riko berhasil melarikan diri dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.04.17.941 tanggal 05 April 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal Putih seberat 0,24 g (nol koma dua empat) gram bruto, dan 0,04 g (nol koma nol empat) gram netto mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa **terdakwa I RIO AFRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MUSA dan terdakwa III TAUFIQ HIDAYATULLAH**, sekira pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 pukul 16.15 Wib atau setidaknya sekira bulan April tahun 2017, bertempat di pondok kebun didesa Bedaro Rampak

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ketiga terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh ketiga terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa datang ke rumah terdakwa III Taufiq dengan tujuan untuk memancing ikan dibelakang rumah terdakwa III Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km 09 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sekira jam 14.30 Wib Saudara Dedi (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa III TAUFIQ, kemudian ketiga terdakwa dan Dedi bercerita-cerita dikolam pemancingan milik orang tua terdakwa III Taufiq, sehingga kemudian Dedi mengajak ketiga terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dipondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketiga terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor ketiga terdakwa menuju pondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sedangkan Dedi dalam perjalanan tepatnya didesa Bedaro Rampak Memanggil Riko (belum tertangkap) mengajak untuk pergi kepondok kebun karet tersebut.;
- Bahwa setibanya dipondok karet tersebut Dedi langsung mengeluarkan pirek kaca yang berisi sabu-sabu dari kotak rokok sempurna yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang telah Saudara dedi bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa II Musa diminta Dedi untuk mengambil Bong bekas yang berada dibawah pondok, kemudian Dedi langsung menyambungkan pirek kaca tersebut ke Bong dan membakarnya dan menghisapnya sebanyak dua kali hisapan setelah itu Bong diserahkan kepada Riko dan dihisap sebanyak satu kali hisapan, kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Musa dan dihisap satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa III. Taufiq dan dihisapnya satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa I Rio Afriyanto dan dihisap sebanyak satu kali hisapan.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa I Rio Afriyanto, bersama-sama terdakwa II musa, terdakwa III Taufiq Dedi dan Riko sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Defri Nofriadi, saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri dan saksi Andi Gristian yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



yang disaksikan oleh saksi Anwar selaku Kepala Dusun dan saksi Hasan Basri selaku warga Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 5 (lima) buah korek api mancis dan setelah ditanyakan kepada ketiga terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Rio afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba sementara Dedi dan Riko berhasil melarikan diri dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.04.17.941 tanggal 05 April 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal Putih seberat 0,24 g (nol koma dua empat) gram bruto, dan 0,04 g (nol koma nol empat) gram netto mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **terdakwa I RIO AFRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD MUSA dan terdakwa III TAUFIQ HIDAYATULLAH**, sekira pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 pukul 16.15 Wib atau setidaknya sekira bulan April tahun 2017, bertempat di pondok kebun didesa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ketiga terdakwa yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa datang kerumah terdakwa III Taufiq dengan tujuan untuk memancing ikan dibelakang rumah terdakwa III Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km 09 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sekira jam 14.30 Wib Saudara Dedi (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa III TAUFIQ, kemudian ketiga terdakwa dan Dedi bercerita-cerita dikolam pemancingan milik orang tua terdakwa III Taufiq, sehingga kemudian Dedi mengajak ketiga terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dipondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketiga terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor ketiga terdakwa menuju pondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sedangkan Dedi dalam perjalanan tepatnya didesa Bedaro Rampak Memanggil Riko (belum tertangkap) mengajak untuk pergi kepondok kebun karet tersebut.;
- Bahwa setibanya dipondok karet tersebut Dedi langsung mengeluarkan pirek kaca yang berisi sabu-sabu dari kotak rokok sempurna yang disimpan pada saku celana sebelah kanan yang telah Saudara dedi bawa dan persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa II Musa diminta Dedi untuk mengambil Bong bekas yang berada dibawah pondok, kemudian Dedi langsung menyambungkan pirek kaca tersebut ke Bong dan membakarnya dan menghisapnya sebanyak dua kali hisapan setelah itu Bong diserahkan kepada Riko dan dihisap sebanyak satu kali hisapan, kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Musa dan dihisap satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa III. Taufiq dan dihisapnya satu kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada terdakwa I Rio Afriyanto dan dihisap sebanyak satu kali hisapan.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sewaktu terdakwa I Rio Afriyanto, bersama-sama terdakwa II musa, terdakwa III Taufiq Dedi dan Riko sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Defri Nofriadi, saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri dan saksi Andi Gristian yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Anwar selaku Kepala Dusun dan saksi Hasan Basri selaku warga Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu. 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 5 (lima) buah korek api mancis dan setelah ditanyakan kepada ketiga terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.





tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Rio afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba sementara Dedi dan Riko berhasil melarikan diri dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.04.17.941 tanggal 05 April 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal Putih seberat 0,24 g (nol koma dua empat) gram bruto, dan 0,04 g (nol koma nol empat) gram netto mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/402/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama RIO AFRIYANTO Bin DAHLIUS dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Amphetamin Positif, Methamphetamin Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/403/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama MUHAMMAD MUSA Bin SAPARUDIN dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamin Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/404/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama TAUFIQ HIDAYATULAH Bin BAHRULAH dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamin Positif.;

Perbuatan terdakwa I Rio Afriyanto bersama-sama terdakwa II Musa dan terdakwa III Taufiq sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yul Fitriyadi, Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017, sekira pukul 16.30 wib di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
  - Bahwa yang merupakan Terget Operasi (TO) Polres Tebo Terdakwa III. Taufik sedangkan yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak termasuk TO tetapi saksi menangkap Terdakwa III sedang bersamaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Briпка Defri Nofriadi, Brigadir Tendri, Brigadir Andi.;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 5 (lima) buah korek api / mancis;
  - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara dikasih secara gratis oleh Dedi untuk digunakan secara bersama-sama yang diletakkan dilantai pondok;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bersama-sama menghisap sabu-sabu secara bergantian.;
  - Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dengan hasil "Positif" (tidak bebas Narkoba).;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa, disaksikan oleh saksi Hasan Basri dan saksi Anwar.;
  - Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa yang menyiapkan alat hisap / bong adalah Terdakwa II yang diambil dari bekas pakaian orang lain yang berada dibawa lantai pindok sedandhngkan pirek kaca yang menyediakan Dedi.;
  - Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara menggunakan sabu-sabu Terdakwa Musa mengambil alat hisap/bong kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan di bong lalu pirek kaca tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api mancis lalu dihisap secara bergantian.;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu-sabu tersebut dikasih dari Dedi untuk dipakai bersama-sama.;
- Bahwa saat para terdakwa diamankan, ada saksi menanyakan kepada para terdakwa dan menurut penjelasan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tendri Bin Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017, sekira pukul 16.30 wib di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang merupakan Terget Operasi (TO) Polres Tebo Terdakwa III. Taufik sedangkan yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak termasuk TO tetapi saksi menangkap Terdakwa III sedang bersamaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Bripta Defri Nofriadi, Brigadir Yul Fitri Yadi, Brigadir Andi.;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 5 (lima) buah korek api / mancis;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara dikasih secara gratis oleh Dedi untuk digunakan secara bersama-sama yang diletakkan dilantai pondok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bersama-sama menghisap sabu-sabu secara bergantian.;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dengan hasil "Positif" (tidak bebas Narkoba).;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, disaksikan oleh saksi Hasan Basri dan saksi Anwar.;
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa yang menyiapkan alat hisap / bong adalah Terdakwa II yang diambil dari bekas pakaian orang lain yang berada dibawa lantai pindok sedanhgkan pirek kaca yang menyediakan Dedi.;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara menggunakan sabu-sabu Terdakwa Musa mengambil alat hisap/bong kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan di bong lalu pirek kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis lalu dihisap secara bergantian.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu-sabu tersebut dikasih dari Dedi untuk dipakai bersama-sama.;
- Bahwa saat para terdakwa diamankan, ada saksi menanyakan kepada para terdakwa dan menurut penjelasan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Rio Afriyanto Bin Dalius.;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Musa serta Taufiq Hidayatullah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pondok kebun di Desa Badaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama terdakwa Musa pergi ke rumah Terdakwa Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km. 09 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian sekitar pukul 14.30 Sdr. Dedi datang kerumah Terdakwa Taufik untuk mencari Terdakwa dan terdakwa Musa setelah itu kami berempat bercerita dikolam pemancingan tidak lama kemudian Dedi mengajak Terdakwa,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Musa dan Terdakwa Taufik untuk menggunakan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak dalam perjalanan menuju ke Desa Bedaro Rampak Dedi mengajak Riko untuk ikut ke pondok, setelah sampai di pondok Dedi mengeluarkan pirek kaca yang berisikan sabu-sabu dari dalam katok rokok sempurna setelah itu Dedi menyuruh Terdakwa Musa untuk mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok lalu Dedi membakarnya dan menghisapnya dua kali hisapan Sdr. Dedi meletakkan kotak rokok sempurna di lantai pondok dan bong diserahkan kepada Riko untuk dihisap dan selanjutnya secara bergantian menghisapnya sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr Dedi dan Riko berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa Musa mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok bekas pakaian orang kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan ke bong setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mencis dan dihisap yang pertama kali menghisap Sdr. Dedi setelah itu diberikan Riko, Terdakwa, Terdakwa Taufik dan terakhir terdakwa Musa masing-masing baru 1 (satu) kali hisapan datang Polisi melakukan penggrebekan;
- Bahwa seingat Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut Sdr Dedi yang disimpan didalam saku kantong celana sebelah kanan depan.;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Muara Tebo dengan hasil "positif" tidak bebas dari Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 7 (tujuh) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan bila tidak menggunakan shabu, badan terasa berkeriang tidak selera makan, badan terasa fit, mata tidak mau tidur kalau tidak memakai badan terasa sakit-sakit;
- Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu didalam rokok sempurna, 1 (satu) buah jarum kompor di lantai pindok, 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkap alat hisap/bong serta 5 (lima) buah korek api/mancis semua berada di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Bapak Penuntut Umum dan Bapak Hakim untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.





Keterangan Terdakwa II. Muhammad Musa Bin Safarudin.;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio Afriyanto serta Taufiq Hidayatullah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pondok kebun di Desa Badaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama terdakwa Rio Afriyanto pergi ke rumah Terdakwa Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km. 09 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian sekitar pukul 14.30 Sdr. Dedi datang kerumah Terdakwa Taufik untuk mencari Terdakwa dan terdakwa Rio Afriyanto setelah itu kami berempat bercerita dikolam pemancingan tidak lama kemudian Dedi mengajak Terdakwa, Terdakwa Rio Afriyanto dan Terdakwa Taufik untuk menggunakan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak dalam perjalanan menuju ke Desa Bedaro Rampak Dedi mengajak Riko untuk ikut ke pondok, setelah sampai dipondok Dedi mengeluarkan pirek kaca yang berisikan sabu-sabu dari dalam katok rokok sampurna setelah itu Dedi menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok lalu Dedi membakarnya dan menghisapnya dua kali hisapan Sdr. Dedi meletakkan kotak rokok sampurna di lantai pondok dan bong diserahkan kepada Riko untuk dihisap dan selanjutnya secara bergantian menghisapnya sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr Dedi dan Riko berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok bekas pakaian orang kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan ke bong setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mencis dan dihisap yang pertama kali menghisap Sdr. Dedi setelah itu diberikan Riko, Terdakwa Rio Afriyanto, Terdakwa Taufik dan terakhir terdakwa masing-masing baru 1 (satu) kali hisapan datang Polisi melakukan penggrebekan;
- Bahwa seingat Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut Sdr Dedi yang disimpan didalam saku kantong celana sebelah kanan depan.;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Muara Tebo dengan hasil "positif" tidak bebas dari Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan bila tidak menggunakan shabu, badan terasa berkeringat tidak selera makan, badan terasa fit, mata tidak mau tidur kalau tidak memakai badan terasa sakit-sakit;
- Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu didalam rokok sampurna, 1 (satu) buah jarum kompor di lantai pindok, 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkap alat hisap/bong serta 5 (lima) buah korek api/mancis semua berada di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Bapak Penuntut Umum dan Bapak Hakim untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

## Keterangan Terdakwa III. Taufiq Hidayatullah Bin Bahrullah.;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio Afriyanto serta Muhammad Musa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pondok kebun di Desa Badaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Muhammad Musa bersama terdakwa Rio Afriyanto pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Tunas Harapan Km. 09 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian sekitar pukul 14.30 Sdr. Dedi datang kerumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa Muhammad Musa dan terdakwa Rio Afriyanto setelah itu kami berempat bercerita dikolam pemancingan tidak lama kemudian Dedi mengajak Terdakwa, Terdakwa Rio Afriyanto dan Terdakwa Muhammad Musa untuk menggunakan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak dalam perjalanan menuju ke Desa Bedaro Rampak Dedi mengajak Riko untuk ikut ke pondok, setelah sampai dipondok Dedi mengeluarkan pirek kaca yang berisikan sabu-sabu dari dalam katok rokok sampurna setelah itu Dedi menyuruh Terdakwa Muhammad Musa untuk mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok lalu Dedi membakarnya dan menghisapnya dua kali hisapan Sdr. Dedi meletakkan kotak rokok sampurna di lantai pondok dan bong diserahkan kepada Riko untuk dihisap dan selanjutnya secara bergantian menghisapnya sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr Dedi dan Riko berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa Muhammad Musa mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok bekas pakaian orang kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan ke bong setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mencis dan dihisap yang pertama kali menghisap Sdr. Dedi setelah itu diberikan Riko, Terdakwa Rio Afriyanto, Terdakwa dan terakhir terdakwa Muhammad Musa masing-masing baru 1 (satu) kali hisapan datang Polisi melakukan penggrebekan;
- Bahwa seingat Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut Sdr Dedi yang disimpan didalam saku kantong celana sebelah kanan depan.;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Muara Tebo dengan hasil "positif" tidak bebas dari Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan bila tidak menggunakan shabu, badan terasa berkeringat tidak selera makan, badan terasa fit, mata tidak mau tidur kalau tidak memakai badan terasa sakit-sakit;
- Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu didalam rokok sampurna, 1 (satu) buah jarum kompor di lantai pindok, 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkap alat hisap/bong serta 5 (lima) buah korek api/mancis semua berada di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Bapak Penuntut Umum dan Bapak Hakim untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 0,55 Gram.;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).;
- 1 (satu) buah pirek kaca.;
- 1 (satu) buah jarum suntik.;
- 5 (lima) buah korek api/manchis.;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pondok kebun di Desa Badaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Muhammad Musa bersama terdakwa Rio Afriyanto pergi ke rumah Terdakwa Taufiq di Dusun Tunas Harapan Km. 09 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian sekitar pukul 14.30 Sdr. Dedi datang kerumah Terdakwa Taufiq untuk mencari Terdakwa Muhammad Musa dan terdakwa Rio Afriyanto setelah itu mereka berempat bercerita dikolam pemancingan tidak lama kemudian Dedi mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Bedaro Rampak dalam perjalanan menuju ke Desa Bedaro Rampak Dedi mengajak Riko untuk ikut ke pondok, setelah sampai dipondok Dedi mengeluarkan pirek kaca yang berisikan sabu-sabu dari dalam katok rokok sampurna setelah itu Dedi menyuruh Terdakwa Muhammad Musa untuk mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok lalu Dedi membakarnya dan menghisapnya dua kali hisapan Sdr. Dedi meletakkan kotak rokok sampurna di lantai pondok dan bong diserahkan kepada Riko untuk dihisap dan selanjutnya secara bergantian menghisapnya sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr Dedi dan Riko berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar cara menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa Muhammad Musa mengambil alat hisap/bong yang berada dibawah pondok bekas pakaian orang kemudian pirek kaca yang sudah berisikan sabu-sabu disambungkan ke bong setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mencis dan dihisap yang pertama kali menghisap Sdr. Dedi setelah itu diberikan Riko, Terdakwa Rio Afriyanto, Terdakwa Taufiq dan terakhir terdakwa Muhammad Musa masing-masing baru 1 (satu) kali hisapan datang Polisi melakukan penggrebekan;
- Bahwa benar seingat Terdakwa yang membawa sabu-sabu tersebut Sdr Dedi yang disimpan didalam saku kantong celana sebelah kanan depan.;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Muara Tebo dengan hasil "positif" tidak bebas dari Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III. Taufiq sudah ada 4 (empat) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap, sedangkan Terdakwa I. Rio Afriyanto sudah ada 7 (tujuh) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap, dan Terdakwa II. Muhammad Musa sudah ada 2 (dua) bulan menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar reaksi yang Para Terdakwa rasakan bila tidak menggunakan shabu, badan terasa berkeringat tidak selera makan, badan terasa fit, mata tidak mau tidur kalau tidak memakai badan terasa sakit-sakit;
- Bahwa benar barang bukti tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu didalam rokok sempurna, 1 (satu) buah jarum kompor di lantai pindok, 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkap alat hisap/bong serta 5 (lima) buah korek api/mancis semua berada di lantai pondok;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/402/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama RIO AFRIYANTO Bin DAHLIUS dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Amphetamin Positif, Methamphetamin Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/403/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama MUHAMMAD MUSA Bin SAPARUDIN dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamin Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/404/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama TAUFIQ HIDAYATULAH Bin BAHRULAH dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamin Positif.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/10766.00/2017 tanggal 3 April 2017, dan daftar Hasil Penimbangan barang bukti Narkoba di duga jenis sabu-sabu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di bungkus plastic klip warna bening di duga jenis sabu-sabu berat kotor 0, 55 Gram, yang ditanda tangani oleh MUHAMAD IAN HERZA, SPd Pengawai PT.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian, dan Keterangan Pengujian BPOM No : PM. 01.05.881.04.17.941 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani Manejer teknis AGUS JAYADI, S.Si. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening bertanda C, berisi serbuk Kristal putih seberat 0.24 g (bruto), 0,04 g (netto) yang di sita dari para terdakwa dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik	:	Warna: Bening
	:	Bau : Tidak berbau
	:	Rasa : -
	:	Bentuk : Serbuk Kristal
Pemeriksaan Kimia		HASILSYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamin	:	Positif Negatif MA PPOMN
		14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap” dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwa perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjek hukum pada rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkan terhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan perbuatan penyalah guna yang tidak seharusnya dipergunakan atau diperuntukan pada sesuatu objek tertentu, sehingga dengan dipergunakan yang tidak peruntukannya apabila tetap dilakukan, hal perbuatan tersebut telah salah penggunaannya;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak diartikan bukan hak atau tidak berwenang, melawan hukum mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu ditujukan pada perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka Penuntut Umum berpendapat bahwa “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in-casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*vide* penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rio Afriyanto Bin Dalius, Terdakwa II. Muhammad Musa Bin Safarudin, dan Terdakwa III. Taufiq Hidayatullah yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. Rio Afriyanto Bin Dalius, Terdakwa II. Muhammad Musa Bin Safarudin, dan Terdakwa III. Taufiq Hidayatullah menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/10766.00/2017 tanggal 3 April 2017, dan daftar Hasil Penimbangan barang bukti Narkoba di duga jenis sabu-sabu, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil di bungkus plastic klip warna bening di duga jenis sabu-sabu berat kotor 0, 55 Gram, yang ditanda tangani oleh MUHAMAD IAN HERZA, SPd Pengawai PT. Pegadaian, dan Keterangan Pengujian BPOM No : PM. 01.05.881.04.17.941 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani Manejer teknis AGUS JAYADI, S.Si. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening bertanda C, berisi serbuk Kristal putih seberat 0.24 g (bruto), 0,04 g (netto) yang di sita dari para terdakwa dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan Organoleptik : Warna: Bening

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



	:	Bau	:	Tidak berbau
	:	Rasa	:	-
	:	Bentuk	:	Serbuk Kristal
Pemeriksaan Kimia		HASILSYARAT		PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamine	:	Positif Negatif		MA PPOMN
		14/N/01		

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/402/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama RIO AFRIYANTO Bin DAHLIUS dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Amphetamine Positif, Methamphetamine Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/403/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama MUHAMMAD MUSA Bin SAPARUDIN dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamine Positif. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/404/IV/RSUD-STIS/2017 tanggal 5 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp. PK telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen urine atas nama TAUFIQ HIDAYATULAH Bin BAHROLAH dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba" Catatan Pemeriksaan, Methamphetamine Positif.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa I RIO AFRIYANTO bersama terdakwa II MUHAMMAD MUSA dan terdakwa III TAUFIQ HIDAYATULAH pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira jam 11 terdakwa bersama terdakwa II MUSA datang kerumah terdakwa III TAUFIQ untuk mancing di Dusun Tunas Harapan Km. 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah KAb. Tebo, kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang DEDI kerumah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ untuk mencari terdakwa II MUSA, setelah bertemu dengan terdakwa II MUSA, kemudian DEDI, terdakwa, terdakwa III TAUFIQ dan terdakwa II MUSA ngbrol-ngobrol di pemancingan milik orang tua terdakwa III TAUFIQ, kemudian DEDI mengajak terdakwa, terdakwa II MUSA dan terdakwa III TAUFIQ untuk menggunkan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Badaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dan ketiga terdakwa menyetujuinya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor ketiga terdakwa menuju pondok kebun di Desa Bedaro Rampak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sedangkan Dedi dalam perjalanan tepatnya di desa Bedaro Rampak Memanggil Riko (belum tertangkap) mengajak untuk pergi ke pondok kebun karet tersebut, sedang DEDI dalam perjalanan menuju pondok di Desa Bedaro Rampak, menjemput RIKO dan mengajaknya untuk ikut ke pondok, setelah sampai di pondok kemudian DEDI langsung mengeluarkan pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sampoerna yang di simpan pada saku celana depan, setelah itu terdakwa II MUSA di suruh oleh DEDI untuk mengambil bong/alat hisap sabu bekas yang berada di tanah di bawah lantai pondok setelah itu terdakwa II MUSA langsung memberikan bong/alat hisap kepada DEDI, kemudian DEDI langsung menyambungkan pirek kaca ke bong/alat hisap sabu, kemudian DEDI langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu DEDI meletak kotak rokok sampoerna di lantai pondok, kemudian bong/alat hisap sabu diserahkan ke RIKO dan rika membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu di serahkan oleh RIKO kepada terdakwa II MUSA, kemudian terdakwa II MUSA membakarnya dan menghisap sebanyak 1, (Satu) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap diserahkan oleh terdakwa II MUSA kepada terdakwa III TAUFIQ, kemudian terdakwa III TAUFIQ membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya bong/alat hisap di serahan oleh terdakwa III TAUFIQ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengerebekan, pada saat itu DEDI dan RIKO berhasil melarikan diri, setelah terdakwa bersama terdakwa II MUSA dan terdakwa TAUFIQ berhasil diamankan kemudian datang saksi dari masyarakat setelah itu polisi di depan terdakwa, terdakwa II MUSA dan terdakwa III TAUFIQ melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna posisinya di lantai pondok, 1 (Satu) buah Jarum Kompur/Jarum suntik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisa sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 5 (lima) buah korek

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api/manchis. Bahwa barang bukti 1 (paket) paket plastik yang berisi serbuk kristal-kristal bening adalah SHABU - SHABU yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika., dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa I RIO AFRIYANTO bersama terdakwa II MUHAMMAD MUSA dan terdakwa III TAUFIQ HIDAYATULAH pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira jam 11 terdakwa bersama terdakwa II MUSA datang kerumah terdakwa III TAUFIQ untuk mancing di Dusun Tunas Harapan Km. 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah KAb. Tebo, kemudian sekira pukul 14.30 Wib datang DEDI kerumah TAUFIQ untuk mencari terdakwa II MUSA, setelah bertemu dengan terdakwa II MUSA, kemudian DEDI, terdakwa, terdakwa III TAUFIQ dan terdakwa II MUSA ngbrol-ngobrol di pemancingan milik orang tua terdakwa III TAUFIQ, kemudian DEDI mengajak terdakwa, terdakwa II MUSA dan terdakwa III TAUFIQ untuk menggunkan sabu-sabu di pondok kebun di Desa Badaro Rampak Kecamatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dan ketiga terdakwa menyetujuinya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor ketiga terdakwa menuju pondok kebun di Desa Bedaro Rempak kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sedangkan Dedi dalam perjalanan tepatnya di Desa Bedaro Rempak Memanggil Riko (belum tertangkap) mengajak untuk pergi ke pondok kebun karet tersebut, sedang DEDI dalam perjalanan menuju pondok di Desa Bedaro Rempak, menjemput RIKO dan mengajaknya untuk ikut ke pondok, setelah sampai di pondok kemudian DEDI langsung mengeluarkan pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sampoerna yang di simpan pada saku celana depan, setelah itu terdakwa II MUSA di suruh oleh DEDI untuk mengambil bong/alat hisap sabu bekas yang berada di tanah di bawah lantai pondok setelah itu terdakwa II MUSA langsung memberikan bong/alat hisap kepada DEDI, kemudian DEDI langsung menyambungkan pirek kaca ke bong/alat hisap sabu, kemudian DEDI langsung membakarnya dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu DEDI meletak kotak rokok sampoerna di lantai pondok, kemudian bong/alat hisap sabu diserahkan ke RIKO dan Rika membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu di serahkan oleh RIKO kepada terdakwa II MUSA, kemudian terdakwa II MUSA membakarnya dan menghisap sebanyak 1, (Satu) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap diserahkan oleh terdakwa II MUSA kepada terdakwa III TAUFIQ, kemudian terdakwa III TAUFIQ membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya bong/alat hisap di serahkan oleh terdakwa III TAUFIQ kepada terdakwa, kemudian terdakwa membakarnya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengerebekan, pada saat itu DEDI dan RIKO berhasil melarikan diri, setelah terdakwa bersama terdakwa II MUSA dan terdakwa TAUFIQ berhasil diamankan kemudian datang saksi dari masyarakat setelah itu polisi di depan terdakwa, terdakwa II MUSA dan terdakwa III TAUFIQ melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok sampoerna posisinya di lantai pondok, 1 (Satu) buah Jarum Kemplor/Jarum suntik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisa sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 5 (lima) buah korek api/manchis. Bahwa barang bukti 1 (paket) paket plastik yang berisi serbuk kristal-kristal bening adalah SHABU - SHABU yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 0,55 Gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah korek api/manchis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau mempunyai izin dalam hal memiliki dan mempergunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Rio Afriyanto Bin Dalius, Terdakwa II. Muhammad Musa Bin Safarudin, dan Terdakwa III. Taufiq Hidayatullah Bin Bahrullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Menyalahguna Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri***", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rio Afriyanto Bin Dalius, Terdakwa II. Muhammad Musa Bin Safarudin, dan Terdakwa III. Taufiq Hidayatullah Bin Bahrullah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket Narkoba Jenis Sabu-sabu seberat 0,55 Gram.;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).;
  - 1 (satu) buah pirek kaca.;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum suntik.;
- 5 (lima) buah korek api/manchis.;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,